



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
/ NOMOR 51 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUKADAMI BARAT, SUKADAMI TIMUR,
KEBUN AGUNG DAN MULYA JAYA DALAM KECAMATAN MANTEWE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemekaran Desa Persiapan Sukadamai Barat, Sukadamai Timur, Kebun Agung dan Mulya Jaya Kecamatan Mantewe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Batu Ampar, Desa Gunung Besar, Desa Baroqoh, Desa Bersujud, Desa Sukadamai Barat, Desa Pulau Panjang Dan Desa Gunung Antasari di Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 Nomor 37, Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUKADAMAI BARAT, SUKADAMAI TIMUR, KEBUN AGUNG DAN MULYA JAYA KECAMATAN MANTEWE.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
9. Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah seseorang yang memegang jabatan Kepala Desa Persiapan yang diangkat oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perangkat Desa Persiapan adalah Perangkat Desa Persiapan yang diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa Induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini dalam rangka pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa definitif.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB II PEMBENTUKAN, LUAS, CAKUPAN WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan, sebagai berikut:
 - a. Desa Persiapan Sukadamai Barat;
 - b. Desa Persiapan Sukadamai Timur;
 - c. Desa Persiapan Kebun Agung; dan
 - d. Desa Persiapan Mulya Jaya.
- (2) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b merupakan pemekaran dari Desa Sukadamai.
- (3) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemekaran dari Desa Sepakat.
- (4) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemekaran dari Desa Sarimulya.
- (5) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berada dalam wilayah Kecamatan Mantewe.

Bagian Kedua Luas, Cakupan Wilayah, dan Pusat Pemerintahan Desa

Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Sukadamai sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
 - a. nomor kode desa : 63.10.08.2004;
 - b. jumlah penduduk : 4.311 jiwa, 1394 Kepala Keluarga
 - c. luas wilayah : ± 29,92 Kilometer persegi;
 - d. cakupan wilayah : RT. 01 sampai dengan RT. 22;
- (2) Wilayah Desa Sukadamai setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
 - a. jumlah penduduk : 1.387 jiwa, 482 KK;
 - b. luas wilayah : ± 19,035 Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : RT. 13, RT. 14, RT. 15, RT. 16, RT. 17, RT. 18, RT. 19 dan RT. 20;
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 13;

- (3) Wilayah Desa Persiapan Sukadamai Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jumlah penduduk : 1.545 jiwa, 477 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : $\pm$ 6,625 Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : RT. 05, RT. 06, RT. 07, RT. 08, RT. 09, RT. 10, sebagian RT. 11, RT. 12 dan sebagian RT. 20
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 10;
- (4) Wilayah Desa Persiapan Sukadamai Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
- e. jumlah penduduk : 1.379 jiwa, 435 Kepala Keluarga;
 - f. luas wilayah : $\pm$ 4,26 Kilometer persegi;
 - g. cakupan wilayah : RT. 13, RT. 14, RT. 15, RT. 16, RT. 17, RT. 18, RT. 19 dan sebagian RT. 20
 - h. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 13;
- (5) Wilayah Desa Sepakat sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
- a. nomor kode desa : 63.10.08.2008;
 - b. jumlah penduduk : 3.493 jiwa, 1.127 Kepala Keluarga;
 - c. luas wilayah : $\pm$ 19,01 Kilometer persegi;
 - d. cakupan wilayah : RT. 01 sampai dengan RT. 24;
- (6) Wilayah Desa Sepakat setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), meliputi :
- a. jumlah penduduk : 2.043 jiwa, 660 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : $\pm$ 6,01 Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : RT. 01. RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 07, RT. 08, RT. 09, RT. 10, RT. 11 dan RT. 14;
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 05;
- (7) Wilayah Desa Persiapan Kebun Agung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jumlah penduduk : 1.450 jiwa, 467 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : $\pm$ 13 Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : RT. 12, RT. 13, RT. 15, RT. 16, RT. 17, RT. 18, RT. 19, RT. 20, RT. 21, RT. 22, RT. 23 dan RT.24;
 - d. Pusat Pemerintahan : berkedudukan di RT. 15;
- (8) Wilayah Desa Sarimulya sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
- a. nomor kode desa : 63.10.08.2009;
 - b. jumlah penduduk : 2.968 jiwa, 1.035 Kepala Keluarga;
 - c. luas wilayah : $\pm$ 24.23 Kilometer persegi;
 - d. cakupan wilayah : RT. 01 sampai dengan RT. 14;
- (9) Wilayah Desa Sarimulya setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), meliputi :
- a. jumlah penduduk : 1.898 jiwa, 633 Kepala Keluarga;

- b. luas wilayah : $\pm$ 12.115 Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 07, RT. 08, RT. 09 dan RT. 10;
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 07;
- (10) Wilayah Desa Persiapan Mulya Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jumlah penduduk : 1.070 jiwa, 402 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : $\pm$ 12.115 Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : RT. 11, RT. 12, RT. 13 dan RT. 14
 - d. Pusat Pemerintahan : berkedudukan di RT. 12;

Bagian Ketiga

Batas Desa

Pasal 4

- (1) Batas Desa Sukadamai sebelum dilakukan pemekaran sebagaimana sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Green Agle Group Kecamatan Mantewe;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe.
- (2) Batas Desa Sukadamai setelah dilakukan pemekaran meliputi sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Sukadamai Timur Desa Persiapan Sukadamai Barat Kecamatan Mantewe;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Green Agle Group Kecamatan Mantewe;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe.
- (3) Batas Desa Persiapan Sukadamai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukadamai Kecamatan Mantewe;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe; dan

- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Sukadamai Timur Kecamatan Mantewe.
- (4) Batas Desa Persiapan Sukadamai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukadamai Kecamatan Mantewe;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukadamai Barat Kecamatan Mantewe; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe.
- (5) Batas Desa Sepakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sari Mulya Kecamatan Mantewe;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sela Selilau dan Desa Maju Sejahtera Kecamatan Mantewe;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidomulyo, Desa Maju Mulyo dan Desa Sela Selilau Kecamatan Mantewe; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maju Sejahtera dan Desa Madu Retno Kecamatan Mantewe.
- (6) Batas Desa Sepakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) setelah dilakukan pemekaran sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sari Mulya Kecamatan Mantewe;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Kebun Agung Kecamatan Mantewe;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidomulyo dan Desa Maju Mulyo Kecamatan Mantewe; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maju Sejahtera dan Desa Madu Retno Kecamatan Mantewe.
- (7) Batas Desa Persiapan Kebun Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sepakat Kecamatan Mantewe;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sela Selilau dan Desa Maju Sejahtera Kecamatan Mantewe;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Maju Mulyo dan Desa Sela Selilau Kecamatan Mantewe; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maju Sejahtera Kecamatan Mantewe.
- (8) Batas Desa Sarimulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mentawakan Mulya Kecamatan Mantewe;

- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sepakat Kecamatan Mantewe;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Madu Retno Kecamatan Mantewe.
- (9) Batas Desa Sarimulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) setelah dilakukan pemekaran sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mentawakan Mulya Kecamatan Mantewe;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Sepakat Kecamatan Mantewe;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Persiapan Mulya Jaya Kecamatan Mantewe; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Madu Retno Kecamatan Mantewe;
- (10) Batas Desa Persiapan Maju Mulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mentawakan Mulya Kecamatan Mantewe;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sepakat Kecamatan Mantewe;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sarimulya Kecamatan Mantewe.
- (11) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (9) ayat (10), digambarkan dengan Peta Wilayah Administrasi yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa Persiapan dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa Persiapan;
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur;
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Bupati paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (5) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induk.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk.
- (4) Laporan Penjabat kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.

BAB V

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN STRUKTUR ORGANISASI DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Perangkat Desa Persiapan

Pasal 8

- (1) Pejabat Kepala Desa Persiapan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
- (2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
- (3) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi Desa Persiapan

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Pengisian struktur organisasi Desa Persiapan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi Desa Persiapan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DESA PERSIAPAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APBDesa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan APBDesa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari APBDesa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APBDesa induk.

- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APBDesa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui APBDesa induk.

BAB VII HAK KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN

Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Desa mendapatkan tunjangan, penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan sosial melalui APBDesa.
- (2) Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan sosial melalui APBDesa.

BAB VIII PEMBIAYAAN DESA PERSIAPAN

Pasal 12

Pendanaan Pembentukan Desa Persiapan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APBDesa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA PERSIAPAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan dilakukan oleh Camat Mantewe.
- (2) Setelah Desa Persiapan Persiapan Sukadamai Barat, Desa Sukadamai Timur, Desa Persiapan Kebun Agung, dan Desa Persiapan Mulya Jaya dianggap mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, maka dapat ditetapkan menjadi Desa defenitif dengan Peraturan Daerah.
- (3) Apabila Desa Persiapan Sukadamai Barat dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Sukadamai Kecamatan Mantewe.
- (4) Apabila Desa Persiapan Sukadamai Timur dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka

akan digabung kembali dengan Desa Sukadamai Kecamatan Mantewe.

- (5) Apabila Desa Persiapan Kebun Agung dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Sepakat Kecamatan Mantewe.
- (6) Apabila Desa Persiapan Mulya Jaya dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Sarimulya Kecamatan Mantewe.
- (7) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di
pada tanggal 30 Nopember 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

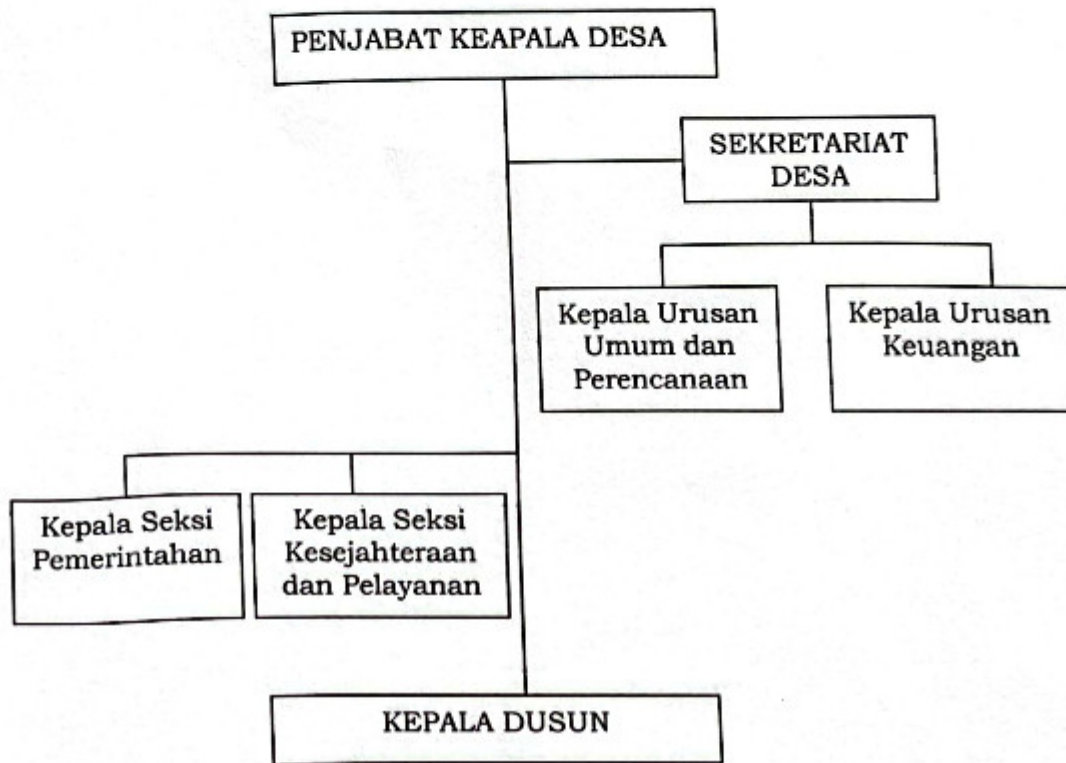
Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR ...51...

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
SUKADAMI BARAT, SUKADAMAI
TIMUR, KEBUN AGUNG DAN MULYA
JAYA DALAM KECAMATAN
MANTEWE

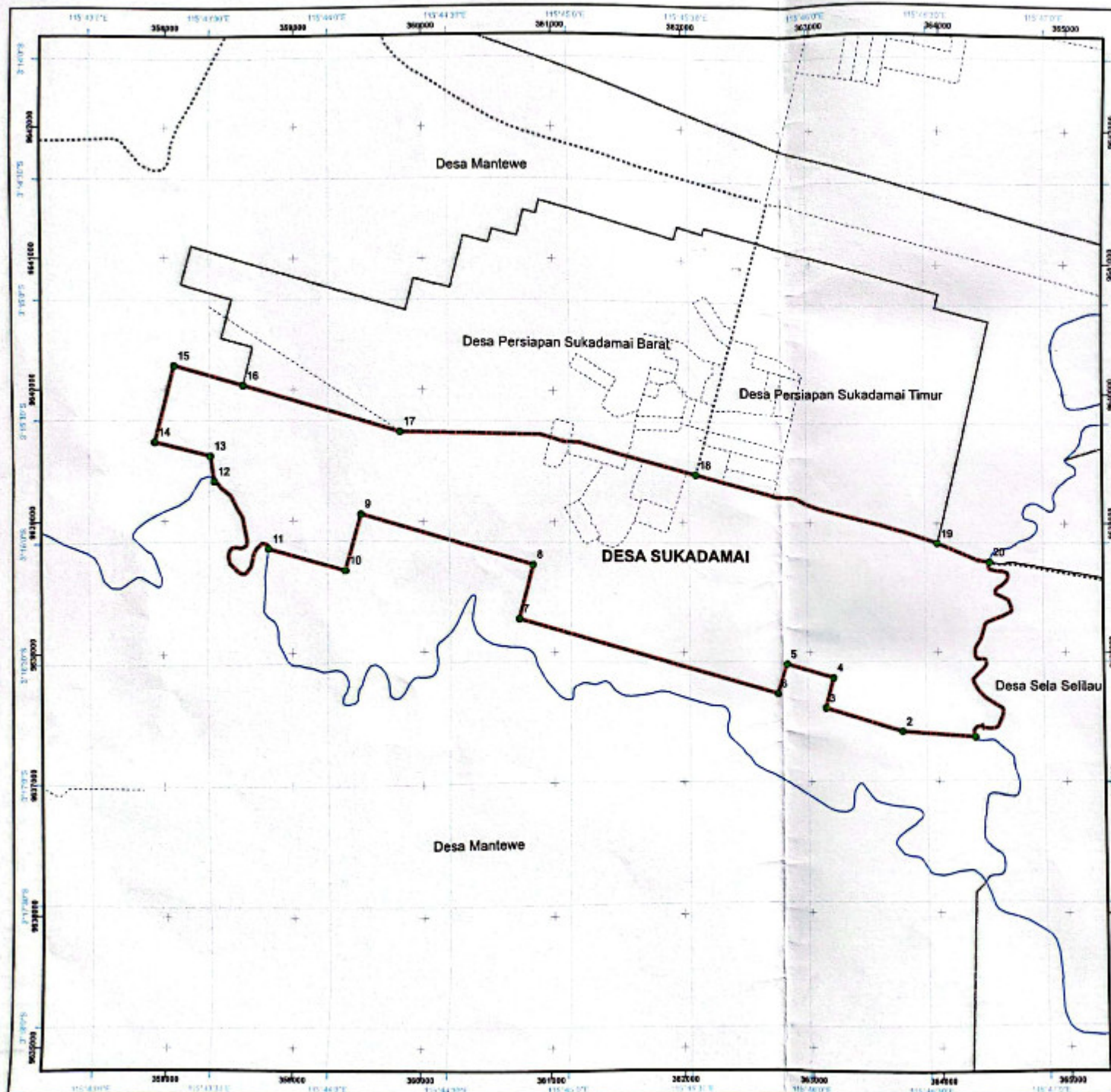


Keterangan :

— : Garis Komando/ Tanggung Jawab

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUKADAMAI BARAT,
SUKADAMAI TIMUR, KEBUN AGUNG DAN MULYA JAYA
DALAM KECAMATAN MANTEWE

PETA BATAS WILAYAH DESA SUKADAMAI
KECAMATAN MANTEWE KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 30.000

Km0 1,5Km



Datum : World Geodetic System 1984
 System Grid : Grid Geografi - Interval 20 Deku
 Proyeksi : Grid UTM - Interval 1 Km
 WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai dan Arak Sungai
- Jalan Utama dan Jalan Lainnya
- Batas Desa Persiapan Sukadamai
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Persiapan Sukadamai

Luas = 4.780 Ha

DASAR PEMBUATAN

1. Peraturan Kepala Desa Sukadamai Nomor 01430058/PM/2021 tanggal 24 Mei 2021.
2. Peraturan Kepala Desa Sukadamai Nomor 01430058/PM/2021 tanggal 24 Mei 2021.
3. Peraturan Kepala Desa Sukadamai Nomor 01430058/PM/2021 tanggal 24 Mei 2021.

BUMBUK PETA

1. Peta 1:100.000
2. Peta 1:100.000

PETA SITUASI Skala 1 : 1.000.000



Titik Koordinat Desa Sukadamai

ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y
1	364288	9637343	6	362737	9637679	11	358808	9638785	16	358605	9640032
2	363716	9637385	7	360727	9638257	12	358381	9639301	17	358824	9639681
3	363115	9637566	8	360837	9638672	13	358351	9639495	18	362100	9639364
4	363179	9637800	9	359525	9639053	14	357921	9639599	19	364001	9638843
5	362813	9637908	10	359406	9638621	15	358071	9640182	20	364409	9638699

Ditandatangani Oleh:

Kabupaten Administrasi

Kadri Manda, S.Ag, M.H

NP. 19700010 202501 1 000

Ditandatangani Oleh:

Kasubag Administrasi Kecamatan

Wardan Binjal Nugroho, S.BP

NP. 19900017 201206 1 002

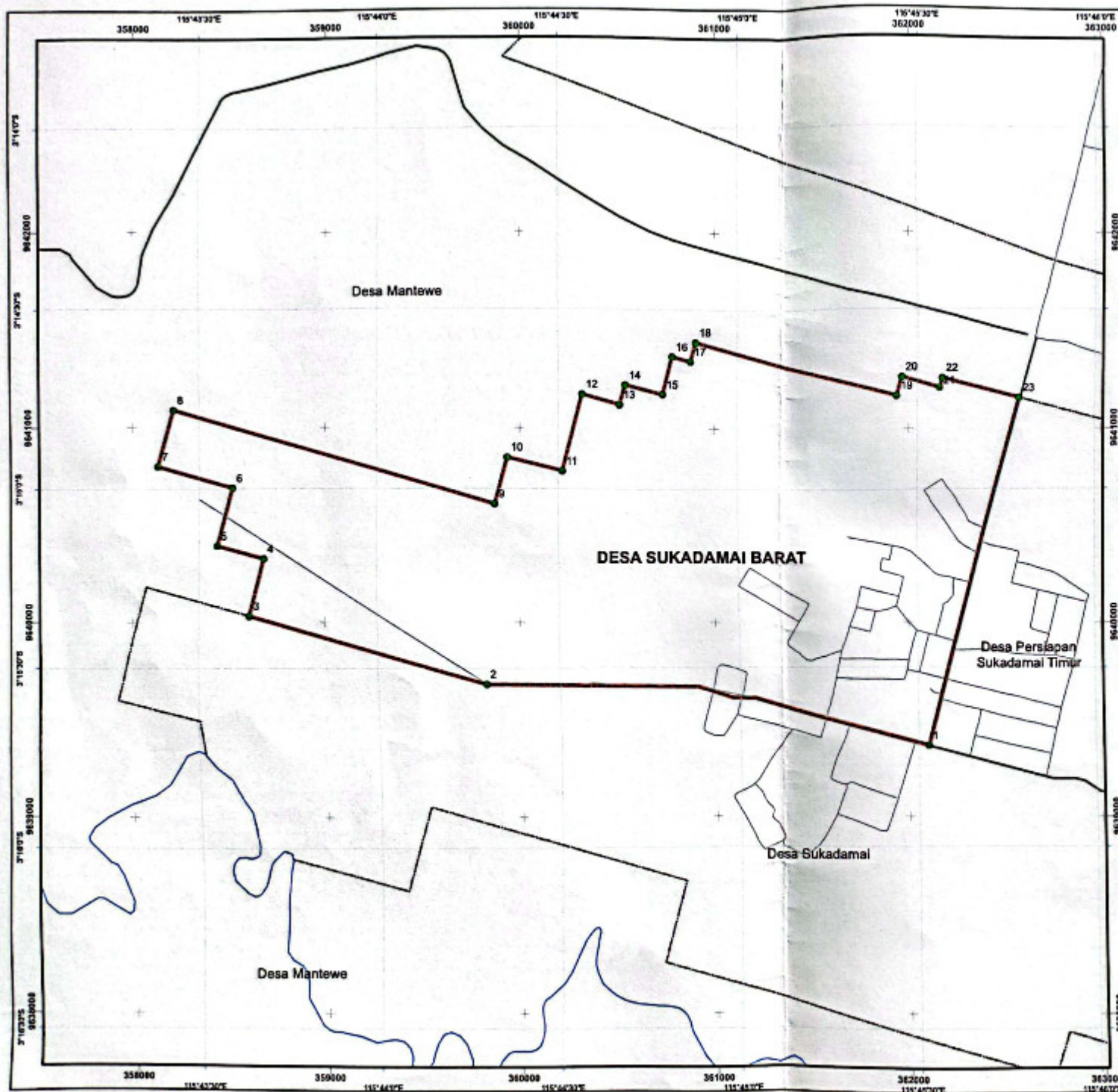
Ditandatangani Oleh:

Desa

Desi Prana Pula, SE

BUPATI TANAH BUMBU,

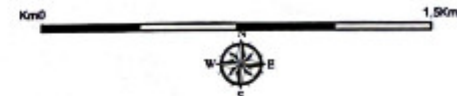
H. M. ZAIRULLAH AZHAR



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUKADAMI BARAT,
SUKADAMI TIMUR, KEBUN AGUNG DAN MULYA JAYA
DALAM KECAMATAN MANTEWE

PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN SUKADAMI BARAT
KECAMATAN MANTEWE KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 15.000

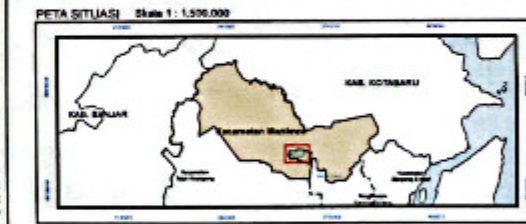


Datum : World Geodetic System 1984
 System Grid : Grid Geografi - Interval 30 Dek
 Proyeksi : Grid UTM - Interval 1 Km
 WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai dan Anak Sungai
 - Jalan Utama dan Jalan Lainnya
 - Batas Desa Persiapan Sukadami Barat
 - Batas Desa Lainnya
 - Titik Koordinat Batas Desa Persiapan Sukadami Barat
- Luas = ± 536,3 Ha

- DASAR PEMBUATAN**
1. Peraturan Kepala Desa Sukadami Nomor: 01/46/005/PEM-GRD/1/2021 tanggal 24 Mei 2021
 2. Peraturan Kepala Desa Sukadami Nomor: 01/46/009/PEM-GRD/1/2021 tanggal 24 Mei 2021
 3. Peraturan Kepala Desa Sukadami Nomor: 01/46/010/PEM-GRD/1/2021 tanggal 24 Mei 2021
- SUMBER PETA**
1. Peta RRI 1999 Skala 1 : 5.000
 2. Data Sensus dan Register Penduduk

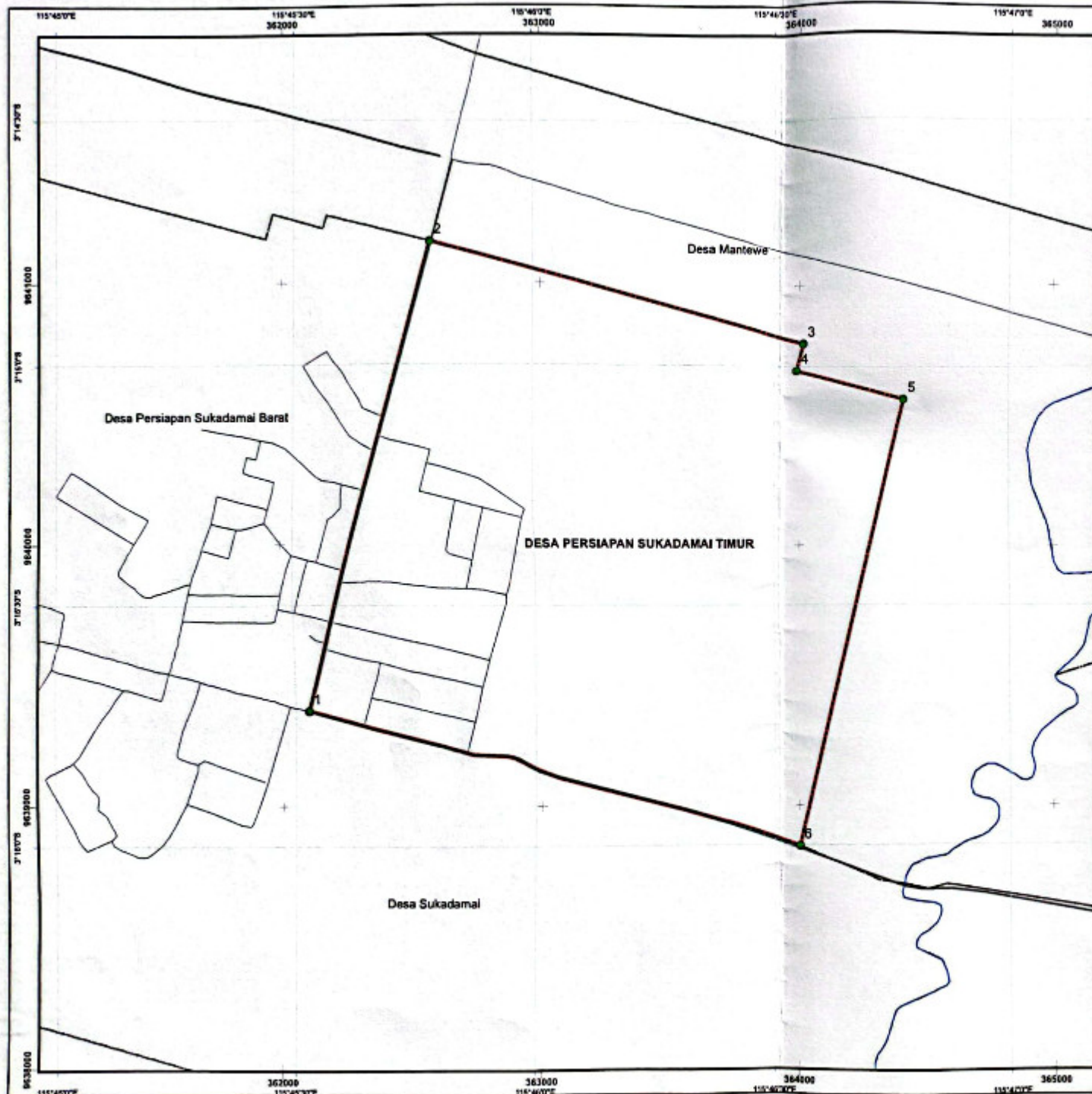


Titik Koordinat Desa Persiapan Sukadami Barat											
Titik	X	Y	Titik	X	Y	Titik	X	Y	Titik	X	Y
1	362100	9639364	7	358179	9640800	13	360511	9641123	19	361939	9641168
2	359824	9639681	8	358211	9641090	14	360539	9641223	20	361966	9641264
3	358605	9640032	9	359870	9640608	15	360733	9641176	21	362162	9641208
4	358679	9640126	10	359934	9640848	16	360782	9641371	22	362176	9641258
5	358437	9640392	11	360216	9640780	17	360877	9641346	23	362576	9641157
6	358517	9640690	12	360317	9641175	18	360904	9641444			

Dibuat Oleh:
 Kepala Kecamatan
 H. M. ZAIRULLAH AZHAR
 NIP. 19760910 200601 1 009

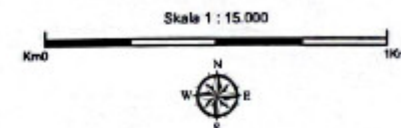
Diperiksa Oleh:
 Kepala Administrasi Kecamatan
 H. M. ZAIRULLAH AZHAR
 NIP. 19800611 201206 1 002

Ditandatangani Oleh:
 Bupati Tanah Bumbu
 H. M. ZAIRULLAH AZHAR



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUKADAMI BARAT,
SUKADAMI TIMUR, KEBUN AGUNG DAN MULYA JAYA
DALAM KECAMATAN MANTEWE

PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN SUKADAMI TIMUR
KECAMATAN MANTEWE KABUPATEN TANAH BUMBU



Datum : World Geodetic System 1984
System Grid : Grid Geografi - Interval 30 Detik
Proyeksi : Grid UTM - Interval 1 Km
WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

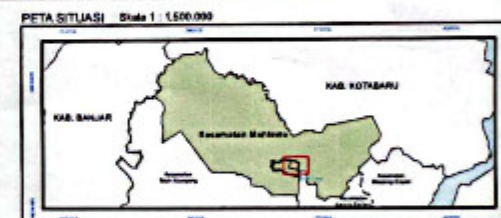
- Sungai dan Anak Sungai
 - Jalan Utama dan Jalan Lainnya
 - Batas Desa Persiapan Sukadamai Timur
 - Batas Desa Lainnya
 - Titik Koordinat Batas Desa Persiapan Sukadamai Timur
- Luas = ± 358,5 Ha

DASAR PEMBUATAN

1. Rekomendasi Kepala Desa Sukadamai Nomor: 8/148/000/Desa-PERSUK-V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
2. Rekomendasi Kepala Desa Sukadamai Nomor: 8/148/000/Desa-PERSUK-V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
3. Rekomendasi Bupati dan Tim Pembentukan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 8/148/2021/PP/Desa/2021 tanggal 27 Oktober 2021.

SUMBER PETA

1. Peta RBI 1998 Skala 1 : 5.000
2. Data Sektoral dan Bagan Pemerintahan



ID	X	Y	ID	X	Y
1	362100	9639364	4	363990	9640674
2	362576	9641157	5	364412	9640566
3	364017	9640779	6	364001	9638843

Diketahui Oleh:
Kepala Pemerintahan

Kadri Mander, S.Ag, M.H
NIP. 19780910 200301 1 008

Diperiksa Oleh:
Kasubag Administrasi Kewilayahan

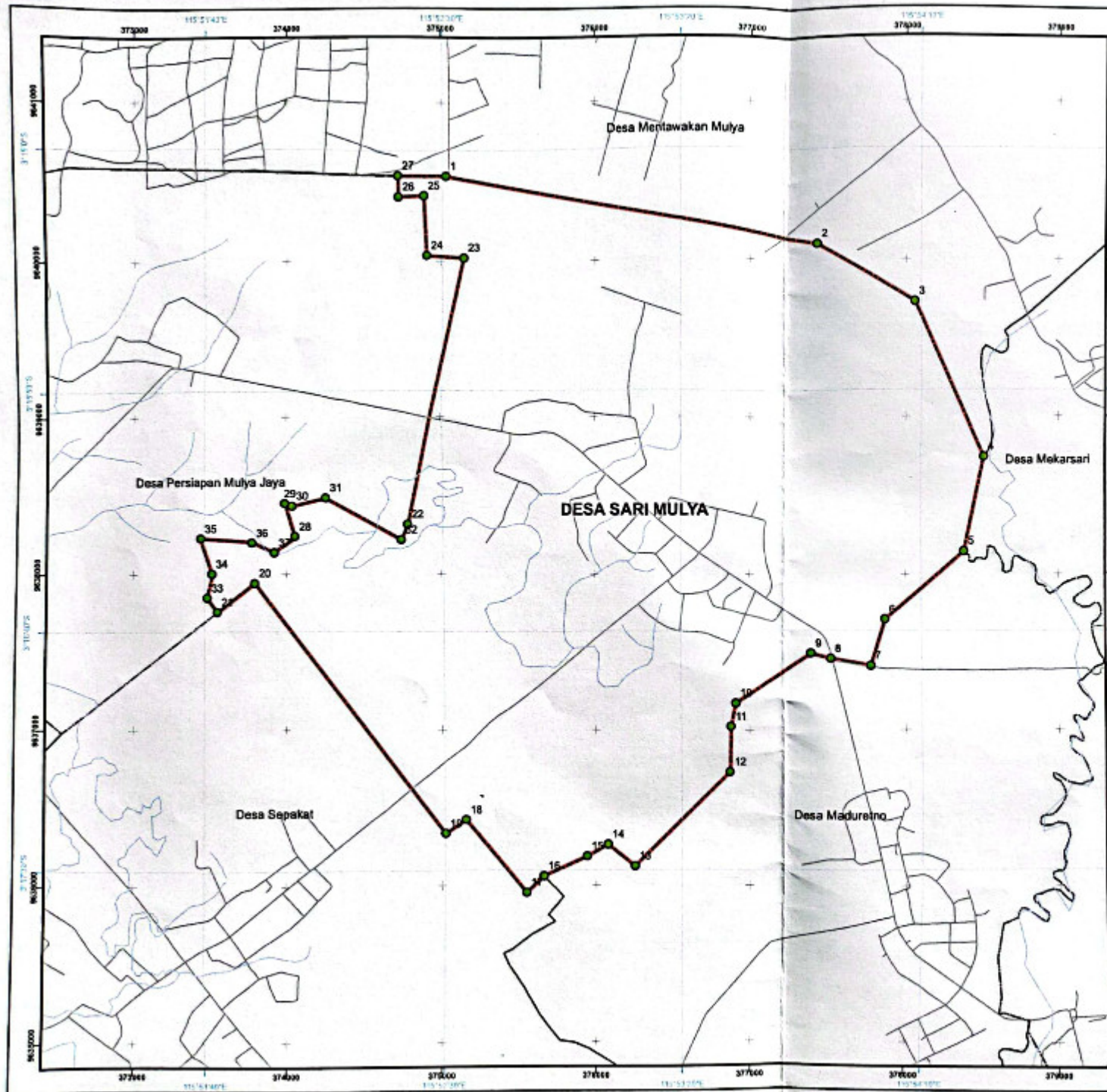
Verawan Banggai Nugroho, S.STP
NIP. 19660917 201204 1 002

Dibuat Oleh:

Dedi Prama Putra, SE

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUKADAMI BARAT,
SUKADAMI TIMUR, KEBUN AGUNG DAN MULYA JAYA
DALAM KECAMATAN MANTEWE

PETA BATAS WILAYAH DESA SARI MULYA
KECAMATAN MANTEWE KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 25.000



Datam : World Geodetic System 1984
System Grid : Grid Geografi - Interval 30 Detik
Proyeksi : Grid UTM - Interval 1 Km
WGS 84 Zone 50G

LEGENDA

- Sungai
 - Jalan
 - Batas Desa Sari Mulya
 - Batas Desa Lainnya
 - Titik Koordinat Batas Desa Sari Mulya
- Luas = 5.1.202 Ha

DASAR PEMBUATAN 1. Rekomendasi Kepala Desa Sarulupa Nomor: 0143/LS-GA/VI/Per/2021 tanggal 06 Juli 2021
2. Rekomendasi Bupati dan Tim Pembentukan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 0146/2974/PD-42/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021

BUMBER PETA 1. Peta 1981 1990 Skala 1 : 5.000
2. Data Sensus Desa Tahun 2010

PETA SITUASI Skala 1 : 1.500.000



ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y
1	373634	963340	11	373681	963700	21	373693	963734	31	374056	963487
2	373743	964310	12	373674	963677	22	374184	963617	32	374142	963621
3	373669	963872	13	373654	963677	23	373183	964018	33	373480	963744
4	373913	963874	14	373677	963625	24	374069	964036	34	373517	963799
5	373624	963814	15	373611	963614	25	374090	964015	35	373644	963625
6	373661	963778	16	373649	963605	26	374124	964013	36	373760	963614
7	373773	963740	17	373546	963595	27	374121	964046	37	373628	963614
8	373518	963746	18	373553	963618	28	374056	963620			
9	373735	963748	19	373521	963631	29	373863	963615			
10	373613	963717	20	373704	963746	30	374040	963634			

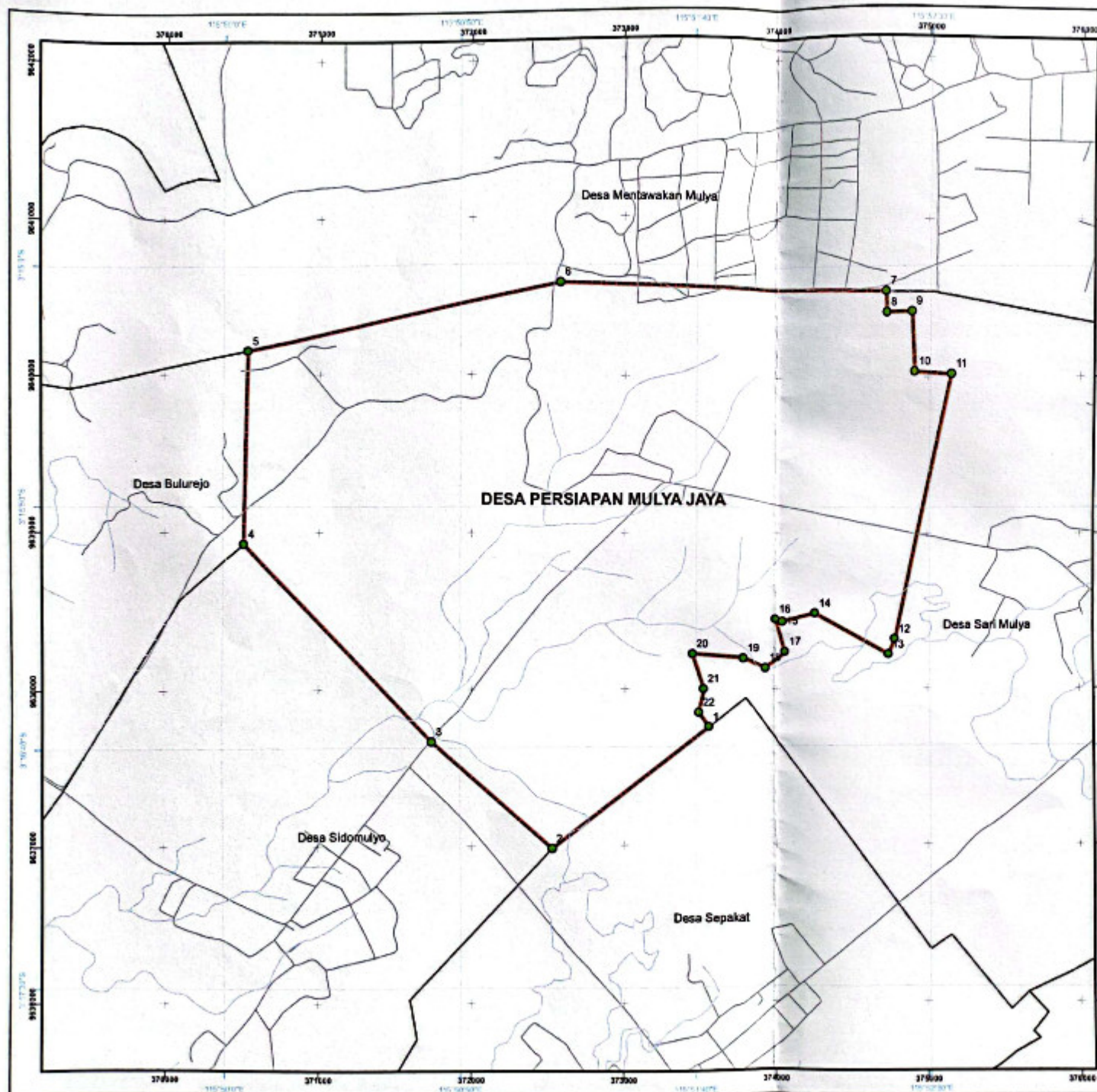
Ditandatangani Oleh:
Kadep Pemertan
Nadi Menter, S.Ag, M.H
NP. 19782010 200201 1 009

Diperiksa Oleh:
Kandik Admistrasi Kewilayahan
Herdian Bangkit Nugroho, S.STP
NP. 19660097 201208 1 032

Dibuat Oleh
Dwi Prasana Putra, SE

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUKADAMI BARAT,
SUKADAMI TIMUR, KEBUN AGUNG DAN MULYA JAYA
DALAM KECAMATAN MANTEWE

PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN MULYA JAYA
KECAMATAN MANTEWE KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 25.000



Datum : World Geodetic System 1984
System Grid : Grid Geografis - Interval 30 Detik
Proyeksi : Grid UTM - Interval 1 Km
WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai
- Jalan
- Batas Desa Persiapan Mulya Jaya
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Persiapan Mulya Jaya

Luas : ± 1.121 Ha

DASAR PEMBUATAN 1. Rukunadmi Kepala Desa Sederhanan Nomor: 8/143.56/SA-VE/Per/2021 tanggal 26 Juli 2021
2. Rukunadmi Lurah Batas Desa Persiapan Mulya Jaya Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 8/146.20/14/PP-DE/2021 tanggal 27 Oktober 2021

SUMBER PETA 1. Peta RRI 1:50,000
2. Data Sederhanan Batas Desa Persiapan Mulya Jaya

PETA SITUASI Skala 1 : 150.000



Titik Koordinat Desa Persiapan Mulya Jaya

Id	X	Y	Id	X	Y	Id	X	Y	Id	X	Y
1	373553	9637754	7	374721	9640546	13	374742	9638218	19	373926	9638134
2	372529	9636981	8	374724	9640413	14	374256	9638487	20	373760	9638198
3	371744	9637666	9	374860	9640418	15	374040	9638434	21	373444	9638225
4	370516	9638925	10	374909	9640038	16	373993	9638450	22	373517	9637999
5	370531	9640157	11	375150	9640018	17	374059	9638238			
6	372578	9640588	12	374784	9638317						

Dibuat Oleh:

Ketab Persiapan

Kediri Mardiyah, S.Kg, M.H
NP. 19780910 202301 1 009

Diperiksa Oleh:

Kasubag Administrasi Kewilayahan

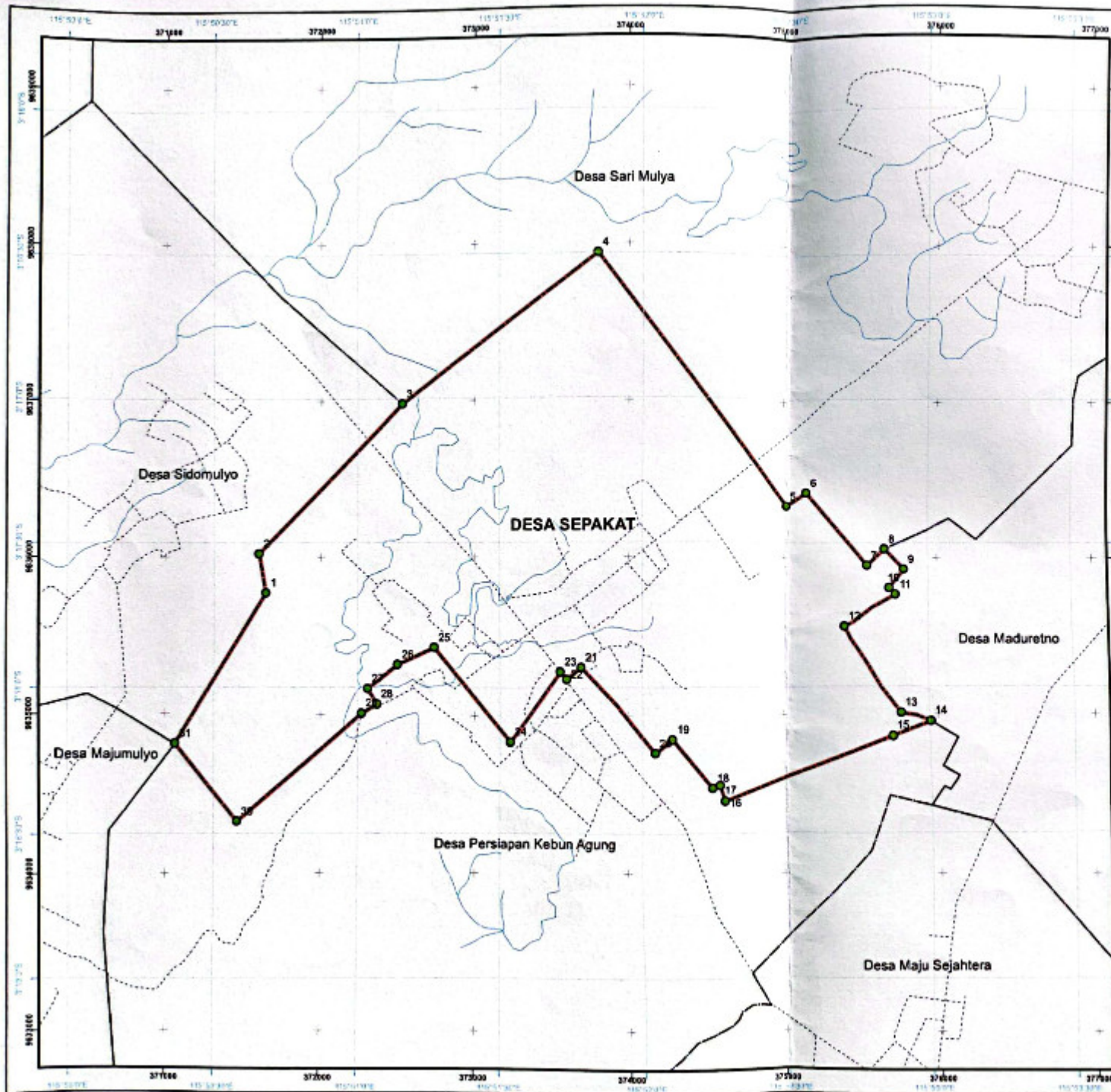
Wardani Bangkit Nugroho, S.STP
NP. 19600617 201208 1 002

Dibuat Oleh:

Dedi Prasana Putra, SE

BUPATI TANAH BUMBU,

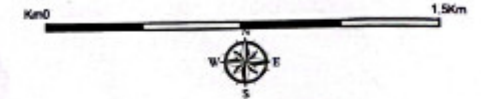
H. M. ZAIRULLAH AZHAR



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUKADAMI BARAT,
SUKADAMI TIMUR, KEBUN AGUNG DAN MUYA JAYA
DALAM KECAMATAN MANTEWE

PETA BATAS WILAYAH DESA SEPAKAT
KECAMATAN MANTEWE KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 25.000



Datum : World Geodetic System 1984
System Grid : Grid Geografi - Interval 30 Dkm
Proyeksi : Grid UTM - Interval 1 Km
WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai
- Jalan
- Batas Desa Sepakat
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Sepakat

Luar = 2.780 Ha

DASAR PEMBUATAN
1. Rincian Desa Rincian Nomor: 8/143.33/105-V/Perm/2021 tanggal 29 Mei 2021
2. Rincian Rincian dan The Perencanaan Desa Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor: 8/146.2/177/APPD-K/2021 tanggal 27 Oktober 2021

SUMBER PETA
1. Peta RRI 1988 Skala 1 : 5.000
2. Citra Satelit Citra Ruang Peta Indonesia

PETA SITUASI Skala 1 : 1.500.000



Titik Desa Sepakat							
ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X
1	371647	9635771	9	375787	9635917	17	374583
2	371601	9636021	10	375888	9635809	18	374537
3	372529	9636981	11	375732	9635796	19	374283
4	375799	9637980	12	375398	9635582	20	374171
5	375022	9635431	13	375783	9635008	21	373895
6	375159	9635439	14	373954	9634956	22	373680
7	375546	9635950	15	373707	9634865	23	373560
8	375659	9636058	16	374618	9634960	24	373236

Dibuat Oleh:
Kabag Administrasi

Kadi Mardar S.Ag. M.H.
NP. 19780910 200501 1 009

Diperiksa Oleh:
Kasubbag Administrasi Kewilayahan

Wicandani Bangsil Mughro, S.STP
NP. 19930817 201206 1 002

Dibuat Oleh:

Dedi Prasana Putra, SE

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

